



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 22 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN ISOLASI BAGI PEMUDIK DAN WARGA YANG RENTAN DALAM
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya pencegahan penyebaran dan memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Probolinggo, perlu dilakukan isolasi bagi pemudik dan warga yang rentan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Isolasi bagi Pemudik dan Warga yang Rentan dalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dilingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kebencanaan di Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN ISOLASI BAGI PEMUDIK DAN WARGA YANG RENTAN DALAM PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN PROBOLINGGO.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Tempat Isolasi adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung sementara bagi pemudik dan warga yang rentan di Daerah.
5. Isolasi adalah keadaan di mana seseorang tinggal di tempat tertentu untuk pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
6. Pemudik adalah orang yang merantau atau pekerja migran yang kembali ke Daerah.
7. Warga yang Rentan adalah orang yang mudah tertulari dan menulari *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* seperti Pasien yang terkonfirmasi, Pasien Reaktif, Pasien Kontak erat dan Tenaga Kesehatan.
8. Tenaga Kesehatan adalah Dokter, para medis dan tenaga kesehatan lain yang langsung menangani pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman isolasi bagi pemudik dan warga yang rentan dalam penyebaran dan memutus rantai penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mencegah penyebaran dan memutus rantai penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi :

- a. Tempat Isolasi;
- b. Pelaksanaan Isolasi;
- c. Monitoring dan Evaluasi.

BAB III
TEMPAT ISOLASI

Pasal 5

- (1) Setiap pemudik dan warga yang rentan wajib dilakukan isolasi di tempat isolasi.
- (2) Tempat isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Isolasi Kabupaten;
 - b. Isolasi Kelurahan/Desa.
- (3) Tempat isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tempat isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Kepala Desa.

BAB IV
PELAKSANAAN ISOLASI

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pelaksanaan isolasi, meliputi :
 - a. Fasilitas isolasi;
 - b. Perbekalan isolasi;
 - c. Sumber Daya Manusia;
- (2) Fasilitas isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Tempat cuci tangan;
 - b. Thermo gun;
 - c. Ruang wawancara;
 - d. Tempat Pemeriksaan;
 - e. Tempat kamar mandi, WC dan cuci;
 - f. Ruang Isolasi dengan tempat tidur;
 - g. Halaman yang memadai dan cukup luas;
 - h. Tempat penyimpanan limbah.

- (3) Perbekalan isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kesediaan obat, konsumsi (makan dan minum), dan perlengkapan mandi, Alat Pelindung Diri (APD) dan desinfektan rumah tangga.
- (4) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi tenaga kesehatan, tenaga keamanan, tenaga keagamaan dan instruktur senam.

Pasal 7

- (1) Prosedur pelaksanaan isolasi bagi pemudik dan warga yang rentan, melalui tahapan :
 - a. Cuci tangan pakai sabun di air mengalir;
 - b. Wajib memakai masker;
 - c. Dilakukan pendataan dan pemeriksaan kesehatan;
 - d. Dilakukan rapid test;
 - e. Dilakukan isolasi di tempat yang ditentukan dengan ketentuan :
 1. Menandatangani surat pernyataan bersedia mengikuti isolasi;
 2. Isolasi dilakukan selama 14 (empat belas) hari;
 3. Dilakukan pemisahan ruang isolasi berdasarkan jenis kelamin dan waktu kedatangan;
 4. Dilakukan pemisahan ruang isolasi berdasarkan status kesehatan;
 5. Dilarang keluar dari tempat isolasi, apabila melanggar akan diulang dari awal;
 6. Dilarang melakukan dokumentasi, menceritakan dan menyebarkan ke media sosial selama proses isolasi;
 7. Diawasi oleh petugas dari unsur tenaga kesehatan dan keamanan;
 8. Disediakan kebutuhan dasar sehari-hari dan pelayanan pemeriksaan secara berkala;
 9. Dilarang dikunjungi;
 10. Mematuhi tata tertib di tempat isolasi.
 - f. Apabila dalam masa isolasi mengalami sakit, maka akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tenaga kesehatan;
 - g. Mendapatkan edukasi mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta pencegahan dan penularan COVID-19;
 - h. Dalam hal sudah selesai masa isolasi, maka diperkenankan pulang sesuai dengan tujuannya.
- (2) Format data peserta isolasi dan surat pernyataan bersedia mengikuti isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan e angka 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Isolasi Kelurahan/Desa
Pasal 8

Ketentuan mengenai isolasi Kelurahan/Desa berlaku secara mutatis mutandis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan isolasi di Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.
- (3) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas Kesehatan dibantu oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 3 April 2020

BUPATI PROBOLINGGO



Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 3 April 2020

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 22 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



H. SANTOSO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19620802 198303 1 019

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**NOMOR : 22 TAHUN 2020****TANGGAL : 3 April 2020**

**FORMAT DATA PESERTA ISOLASI DAN SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENGIKUTI ISOLASI****A. DATA PESERTA ISOLASI****DATA PESERTA ISOLASI****1. IDENTITAS**

- Nama :
- Tempat/tanggal lahir :
- Usia :
- Jenis Kelamin :
- Status :
- NIK :
- Alamat :
- Pekerjaan :
- No. HP :

2. CATATAN KESEHATAN

1. Suhu Tubuh	" C	10. Lemah	Ya / Tidak
2. Demam/Riwayat Demam	Ya / Tidak	11. Nyeri Otot	Ya / Tidak
3. Batuk	Ya / Tidak	12. Mual atau Muntah	Ya / Tidak
4. Pilek	Ya / Tidak	13. Nyeri Abdomen	Ya / Tidak
5. Sakit Tenggorokan	Ya / Tidak	14. Diare	Ya / Tidak
6. Sesak Napas	Ya / Tidak	15. Lainnya Sebutkan	
7. Menggigil	Ya / Tidak		
8. Sakit kepala	Ya / Tidak		

3. RIWAYAT PERJALANAN

- Asal perjalanan :
- Tujuan Perjalanan :
- Kronologi perjalanan sebelum ke Probolinggo :
- Barang Bawaan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerangkan hal-hal di atas secara benar dan jelas serta diberikan kesempatan untuk bertanya dan/atau berdiskusi.

PETUGAS ISOLASI**PESERTA ISOLASI**

.....

.....

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENGIKUTI ISOLASI**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENGIKUTI ISOLASI**

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Tempat/tanggal lahir :
3. Usia :
4. Jenis Kelamin :
5. Status :
6. NIK :
7. Alamat :
8. Pekerjaan :
9. No. HP :

Menyatakan telah memahami poin-poin surat pernyataan ini dan dengan sadar menyadari konsekwensi dari pernyataan ini.

Adapun pernyataan kami sebagai berikut :

1. Menyadari bahwa isolasi sangat penting dilakukan untuk mengurangi dampak penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Probolinggo;
2. Kami menyadari adanya protokol didalam isolasi ini sebagai alat mendisiplinkan kami agar tidak menularkan dan ditularkan COVID-19;
3. Kami sanggup mematuhi segala protokol yang diberlakukan didalam isolasi ini;
4. Kami menyadari bahwa diisolasi ini, kami tidak sepenuhnya terhindar dari penularan COVID-19, hal ini tergantung pada kejujuran, riwayat perjalanan, maupun status kesehatan dan kepatuhan kami dalam melaksanakan protokol kesehatan (menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak komunikasi maupun interaksi dengan orang lain);
5. Kami tidak akan melakukan tindakan kriminal, berbohong, asusila dan tindakan lain yang melanggar hukum;
6. Bila melanggar aturan isolasi, kami siap mengulangi proses isolasi dari awal;
7. Kami bersedia akan tinggal di tempat isolasi ini sampai dinyatakan selesai oleh Satgas Penanggulangan COVID-19.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat pernyataan

.....

BUPATI PROBOLINGGO



Hj. P. TANTRIANA SARI, SE